

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam dunia bisnis karena menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam setiap periode yang nantinya akan dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak internal membutuhkannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (*decision making*). Sementara itu, pihak eksternal juga perlu untuk bahan pertimbangan dalam berinvestasi, sehingga diperlukan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut FASB, karakteristik terpenting yang diperlukan untuk mengetahui berkualitas atau tidaknya laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas maka diperlukan pihak ketiga yang dapat mengukur karakteristik tersebut yaitu auditor independen atau sering disebut sebagai akuntan publik.

Akuntan publik sebagai profesi yang memberikan jasa profesional dan telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Menurut UU RI No. 3 Tahun 2011, profesi satu ini memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan penting. Tugas seorang akuntan publik diantaranya melakukan analisis laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Menurut Peraturan Menkeu No. 443/KMK.01/2011 menjelaskan bahwa setiap akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Dengan standar audit yang berlaku, fungsi auditor sangat penting karena berperan sebagai pihak yang memberikan kewajaran atas laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan tuntutan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, seorang auditor harus dapat meyakinkan publik tentang kinerjanya.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata Kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa (IAPI, 2016 : 4). Berdasarkan pada pernyataan AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu independen. Bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya, hal ini karena auditor melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sikap mental independensi yang merupakan persyaratan wajib dalam pelaksanaan penugasan, meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*). Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, dimana kewajiban auditor untuk dapat mempertahankan sikap tidak memihak dalam melaksanakannya (*independence in fact*). Akuntan harus pula

menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya menghindari pemakai laporan keuangan menganggap akuntan tidak independen (*independence in appearance*) (Ely Suhayati, 2021).

Selain harus memiliki sikap independensi, seorang auditor juga harus memiliki sikap *due professional care* seperti yang dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.1). *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit tersebut. Dengan memiliki sikap yang cermat dan seksama serta berpikir kritis dalam menjalankan tugasnya, maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik (PSA No. 04 SPAP, 2011: 230.2).

Selanjutnya komponen lain yang memiliki dampak terhadap kualitas audit ialah kompetensi. Kompetensi auditor yaitu kemampuan profesional yang tercermin dari keahlian dan ketelitian yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Amir Abadi Jusuf, 2017:42).

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar

audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang prinsip etika profesi akuntan (IAPI : 2016).

Dari pembahasan di atas, penulis mengutip fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu fenomena mengenai “Kronologi SNP Finance dari Tukang Kredit ke Tukang Bobol”. Kemenkeu menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Berdasarkan data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan.

Selain dua akuntan publik di atas, Kemenkeu juga menyoroti KAP Satria Bing Eny atau KAP SBE yang merupakan salah satu entitas Delloite Indonesia. Sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP SBE dinilai masih memiliki kelemahan karena belum bisa melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama di antara personel senior, yakni manajer tim audit dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menuturkan bahwa sanksi diberikan untuk memperbaiki mereka.

"Sanksi administratif diberikan untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik," katanya. (Rabu, 26 September 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan fenomena tersebut terjadi karena kurangnya sikap independensi yang di miliki oleh akuntan publik. Meskipun KAP SBE merupakan salah satu entitas dari Delloite Indonesia, tidak menutup kemungkinan akuntan publiknya mengabaikan sikap independensi dalam melakukan tugasnya. Hal ini berdampak pada kualitas audit yang akan dihasilkan menjadi kurang berkualitas.

Fenomena lainnya yaitu mengenai “Kemenkeu Beberkan Tiga Kelalaian Auditor Garuda Indonesia”. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Adapun laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelalaian yang dilakukan AP bersangkutan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi

transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan."Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315," ujar Hadiyanto, Jumat (28/6). Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. "KAP mau tidak mau harus comply dengan seluruh standar ini," jelas dia. (28 Juni 2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, auditor yang bertugas tidak menerapkan sikap *due professional care*, karena ketika terjadi manipulasi dalam penyajian akuntansi yang menyebabkan salah saji material pada PT Garuda Indonesia, auditor gagal mendeteksi adanya kesalahan penyajian yang membuat salah saji material, hal ini disebabkan auditor yang tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia, sehingga KAP tersebut diberi sanksi oleh KEMENKEU.

Selain tidak melakukan sikap *due professional care*, AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan juga tidak menerapkan kompetensinya sebagai auditor. Karena akuntan publik yang bersangkutan belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup

untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Selain itu, akuntan publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Ini menunjukkan bahwa auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak menerapkan sikap kompetensinya, karena jika auditor memiliki kompetensi yang memadai, maka dia akan mudah dalam menentukan pelanggaran akuntansi yang terjadi di PT Garuda Indonesia.

Dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terutama para pemakai laporan keuangan. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat umum terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkannya kualitas audit yang berkualitas agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan suatu keputusan.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan independensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Clara Susilawati (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Agytri Wardhatul Khurun In, Nur Fadjrih Asyik (2019) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Ni Kadek Megayani, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya (2020) memperlihatkan adanya pengaruh positif Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *due professional care* terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Widya Arum Ningtyas (2016), *due*

professional care berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Ni Made Veny Sukmayanti, I Gst. Ngurah Sanjaya dan L. G. P Sri Eka Jayanti (2020) *Due professional care* 31,0% berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit Auditor yang bekerja pada KAP Di Kota Denpasar. Menurut penelitian Dessy Kumala Dewi, Diskhamarzeweny (2021) Pada penelitian ini, *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki *due professional care* agar audit yang dihasilkan berkualitas.

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Sri Widati (2022), Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada inspektorat Kabupaten Konawe. Menurut Zezen Evia, R Ery Wibowo, Nurcahyono Nurcahyono (2022), Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, karena auditor yang kompeten akan memiliki mutu personal, pengetahuan umum serta keahlian khusus mendukung terciptanya audit yang berkualitas.

Adapun penelitian yang dilakukan Maya Octavia , Ghina Fitri Ariesta Susilo (2022), berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dikaji dan dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit memiliki pengaruh positif dimana auditor Inspektorat yang kompeten akan memberikan hasil audit yang berkualitas. Akan tetapi, berbeda dengan pembuktian penelitian yang dilakukan oleh Rilla Dinda Aprilia Gea (2022), Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka kesimpulan pada penelitiannya

meyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bandung Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas terdapat fenomena yang terjadi antara lain:

- 1) Adanya indikasi kedekatan antara akuntan publik dengan anggota tim perikatan senior, akibat auditor kurang independen saat mengaudit yang mengakibatkan pada kualitas audit yang buruk.
- 2) Terdapat manipulasi penyajian akuntansi yang menyebabkan salah saji material yang tidak terdeteksi oleh auditor. Akibat auditor tidak menerapkan sikap *due professional care* saat melakukan audit yang mengakibatkan kualitas audit yang buruk.
- 3) Adanya keraguan mengenai audit yang dilaporkan dan kemampuan Standar Profesional Akuntan Publik, akibat auditor kurang kompeten dalam bidang melakukan auditing sehingga berdampak pada kualitas audit yang buruk.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini antara lain:

- 1) Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
- 2) Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
- 3) Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu independensi (X_1), *due professional care* (X_2) dan kompetensi auditor (X_3) terhadap kualitas audit (Y), tentunya dengan menggunakan data yang diperoleh dan diuji empiris guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi KAP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik agar lebih memiliki sikap independensi dan meningkatkan sikap profesional pada auditor dalam menambah pengalaman agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait ilmu auditor tentang independensi, *due professional care* dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait independensi, *due professional care* dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Serta dapat menambah masukan pada penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya.